

TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK DI DAERAH SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL

Anifah, Edi Sukardi

Pendidikan Luar Sekolah FIP Unimed

Surel: Anifah.pilcan@gmail.com

Abstract: Community Response to the Application of Whip Sentencing in the Singkil Region of Aceh Singkil District II Hamlet. This type of research uses quantitative methods. The total population chosen was 275 people and the samples taken from this study were 40 people. The data collection tool used is a questionnaire (questionnaire). From the results of the analysis of the Community Response to the Application of Whip Punishment seen from the results of the overall answers to the questionnaire with option S (53.57%), TS (3%). This shows that the people of Singkil have fully understood the function of the application of caning sentences to the people who violate the law. So that it will cause a deterrent effect and not violate the law.

Keywords: Community Response, Whip Sentencing

Abstrak: Tanggapan Masyarakat Terhadap Penerapan Hukuman Cambuk di Daerah Singkil Kabupaten Aceh Singkil Dusun II Desa Sukamakmur. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jumlah Populasi yang dipilih sebanyak 275 orang dan sampel yang diambil dari penelitian ini adalah sebanyak 40 orang masyarakat. Alat Pengumpulan data yang digunakan adalah angket (Kuesioner). Dari hasil analisis Tanggapan Masyarakat Terhadap Penerapan Hukuman Cambuk dilihat dari hasil keseluruhan jawaban angket dengan option S (53,57%), TS (3%). Ini menunjukkan masyarakat Singkil sudah paham betul fungsi penerapan hukuman cambuk diberlakukan kepada masyarakat yang melanggar hukum. Sehingga akan menimbulkan efek jera dan tidak melakukan pelanggaran tentang hukum.

Kata Kunci: Tanggapan Masyarakat, Hukuman Cambuk

PENDAHULUAN

Penerapan hukum cambuk sangat menyita perhatian publik. Sepanjang tahun 2016 Data Monitoring Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyebutkan bahwa, Mahkamah Syariah Aceh paling tidak telah memutuskan 221 putusan perkara jinayat sejak Januari sampai dengan September 2016. Pada Selasa 23 Mei 2017, dua pria berinisial MT (23 tahun), dan MH (21 tahun) yang merupakan sepasang gay divonis bersalah karena melakukan perbuatan liwath (homoseksual). Mereka dihukum sebanyak 83 kali cambuk di halaman Masjid Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Dalam penerapannya juga tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga memunculkan kontroversi dari berbagai

pihak. Beberapa di antaranya menilai penggunaan hukuman cambuk termasuk ke dalam kategori penyiksaan, hukuman kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Mereka menyerukan Pemerintah Indonesia untuk mengakhiri hukum cambuk sebagai sebuah bentuk penghukuman dan mencabut atau merevisi kembali ketentuan-ketentuan di dalam Qanun Jinayat yang mengandung unsur pelanggaran-pelanggaran hukum internasional dan hukum pidana nasional. Di lain sisi, dibandingkan dengan hukuman kurungan badan yang kurang memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran, hukuman cambuk dinilai lebih efektif (Hasnul A. M. 2011). Rasa sakit akan bertambah tidak hanya terhadap fisik tetapi juga terhadap

psikologi seperti rasa malu karena dihukum di muka umum. Hal ini berkenaan dengan teori psikologi Bandura mengenai pembelajaran melalui pengamatan langsung. Adanya contoh pelanggaran yang dihukum secara terbuka menjadikan pelaku tersebut sebagai objek yang diamati. Orang-orang yang melihat dan mengamati kejadian tersebut, secara tidak langsung menjadikannya sebagai pembelajaran dan motivasi pada dirinya untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama, karena akan mendapatkan sanksi yang serupa.

Ada yang menganggap seharusnya peraturan daerah (*qanun*) tentang korupsi diberlakukan lebih dulu karena paling merugikan rakyat banyak dibandingkan dengan *qanun* tentang perjudian (*maisir*). Pada tanggal 9 Juni 2005 pelaksanaan hukuman cambuk (hukuman badan: *Aqubat*) terhadap kejahatan syariah Islam berdasarkan *Qanun* No 13 tahun 2003 resmi diberlakukan dengan ditandatanganinya SK tentang petunjuk teknis hukum cambuk bagi pelanggaran syariat Islam (Peraturan Gubernur Aceh No 10 tahun 2005) oleh pelaksana tugas Gubernur NAD, meskipun sudah disahkan sebagai peraturan daerah (*qanun*), tetapi dalam implementasinya tidak semua daerah menggunakan *qanun* sebagai rujukan. Kabupaten Aceh Singkil tercatat sebagai salah satu daerah yang memberlakukan hukum cambuk tentang perjudian (*maisir*), perzinahan, minuman keras dan lain-lain. Belasan warga yang di dakwa melanggar syariat Islam, dihukum cambuk di lapangan alun-alun pulo sarok singkil dengan disaksikan ribuan warga, para pelajar dan diliput secara besar-besaran oleh wartawan dari berbagai media. Masyarakat Aceh Singkil disugahi pertunjukan dramatis

hukuman cambuk atas 15 orang atas perzinahan. Para penzina tersebut dicambuk 20-50 kali oleh Mahkamah Syariah di lapangan alun-alun pulo sarok singkil. Mereka tertangkap basah berzina di tempat semak-semak. Tapi itu sudah cukup membuktikan bahwa mereka melanggar *Qanun* Propinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 tentang perzinahan.

Dalam *qanun* disebutkan, setiap orang dilarang melakukan perjudian, dan perzinahan yang melanggar diancam sanksi cambuk di muka umum sebanyak 50-100 kali. Kini, ada tiga *qanun* khusus syariat Islam di Aceh, yakni tentang perjudian, minuman keras, dan zina. Penerapan hukuman cambuk ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia ini merupakan implemementasi dari pemberlakuan Undang-undang Syariat Islam di NAD, Ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh No 10/2005 tentang Petunjuk Teknis Hukum Cambuk bagi Pelanggar Syariat Islam. Pergub ini sudah diterapkan di Aceh sejak 10 Juni 2005 sebagai pengganti perda (*qanun*) untuk melaksanakan Syariat Islam sesuai dengan UU 44/1999 tentang Keistimewaan Aceh dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus. Hukum cambuk yang dilaksanakan di Singkil itu merupakan sejarah baru bagi Provinsi Aceh dalam melaksanakan Syariat Islam. Cambuk dianggap jenis hukum produk Tuhan yang bernilai sakral ketika diterapkan. Cambuk dipandang sebagai hukum Islam yang otentik, dan diyakini akan efektif menyelesaikan berbagai problem sosial. Jenis hukuman lain seperti penjara, bukan saja dianggap kreasi manusia, tapi juga dipandang sebagai produk sistem hukum sekuler yang mengandung ideologi Barat. Meski cambuk sering diidentifikasi sebagai

hukum primitif karena menyakiti secara fisik, namun sanksi ini masih dipraktikkan di beberapa negara seperti Malaysia, Pakistan, dan Iran. Sebagian besar umat Islam, khususnya masyarakat Aceh, menyambut hangat pelaksanaan hukuman ini. Harapannya hukuman tersebut dapat menekan tindak kriminal yang semakin merajalela saat ini dan berharap agar diperlakukan secara adil dan bukan hanya bagi orang-orang kecil, supaya ketenteraman sosial bisa terjamin. Para pejabat Aceh Singkil menganggap pelaksanaan cambuk tersebut sebagai prestasi hukum luar biasa dalam penerapan syariat Islam. Sambutan Pelaksana Tugas Gubernur NAD, Azwar Abu Bakar, sebelum eksekusi cambuk menunjukkan hal itu. "Hari ini kami mengukir sejarah baru di bidang hukum dengan melaksanakan hukum cambuk yang pertama di NAD dan Indonesia. Kami berharap daerah lain di NAD bisa mengikuti prosesi yang monumental ini agar kemaksiatan bisa hilang dari Serambi Mekah," (Rumadi, 2005). Alfaruqi (2000) mengatakan diberlakukannya syariat Islam atau hukum Islam, termasuk di dalamnya cambuk, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melindungi kepentingan umum (*maslahat al ammah*). Kalau hukum Islam dalam beberapa bentuk dinilai tidak manusiawi dan kejam, hal itu tidak lebih karena untuk melindungi yang manusiawi dan anti kekejaman. Berdasarkan hal ini, beratnya hukuman, baik secara meteril maupun sosial dalam Islam pada dasarnya bukan semata-mata untuk menanamkan ketakutan, tetapi lebih dari itu, untuk menanamkan sikap jera pada pelaku. Sebab dalam Islam, mencegah terjadinya suatu keburukan itu lebih didahulukan dan diutamakan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih besar.

Hukuman cambuk ini tidak perlu dipertanyakan kemanusiawianya asalkan dilakukan dengan tata cara yang benar. Enam hingga delapan kali cambukan memang menyakitkan, tapi tetaplah merupakan luka fisik yang mudah disembuhkan. Apalagi sebelum dicambuk si terhukum diperiksa dulu kesehatannya. Jika ketidakmanusiawian itu dilihat dari mempertontonkan hukuman, maka perlakuan hormat terhadap si terhukum akan mengurangi ketidakmanusiawian itu. Kalau kita masih memandang hukuman itu sekedar sebagai *punishment* (balasan setimpal bagi kesalahannya), maka mempertontonkan hukuman itu akan kita lihat sebagai sekedar memermalukan si terhukum, menambahi hukuman fisiknya dengan hukuman psikis berupa rasa malu. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Dr Muslih Ibrahim, MA. Mengatakan hukuman cambuk yang diterapkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena ada ketentuan yang tertuang dalam qanun (Peraturan Daerah), "Saya sudah berkonsultasi dengan seorang wanita Jerman yang membuat UU HAM PBB. Ia menyatakan bahwa hukuman cambuk tidak melanggar HAM, karena memang sudah diatur dalam *qanun*," Ketika penerapan syariat Islam diberlakukan di Provinsi Aceh, banyak kalangan terutama negara-negara barat, bahkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mempertanyakan masalah hukuman cambuk yang dinilai melanggar HAM. Tapi, setelah dijelaskan permasalahannya, akhirnya mereka menerima, karena hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh ada peraturannya, yaitu *qanun*, yang sudah disepakati oleh eksekutif dan legislatif yang merupakan lembaga

negara. "Hukuman cambuk yang diberlakukan di Aceh bukan sembarangan, tapi berdasarkan peraturannya yang sah. Jadi, setelah kita jelaskan persoalannya, maka orang-orang barat itu memahami, bahkan mereka menyatakan hukuman cambuk itu tidak melanggar HAM," (Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi NAD, 2007). Sebaliknya, beberapa kalangan lainnya memberikan respon negatif. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), misalnya, menolak eksekusi hukuman cambuk terhadap para pelaku judi di NAD. Alasannya, hukuman tersebut akan menimbulkan penderitaan besar, bukan saja luka fisik melainkan juga trauma psikologis bagi terpidana dan keluarganya. ELSAM juga menuntut agar Komnas HAM segera memantau usaha penegakan hak asasi manusia pada kasus ini dan segera mengeluarkan rekomendasi untuk menolak praktik hukuman cambuk.

Masyarakat kecil yang dicambuk merasa dirinya sekadar kelinci percobaan para pejabat yang ingin mendapat keuntungan tertentu dari sanksi itu. Pejabat Pemerintah NAD tentu ingin menanam investasi politik agar tercatat sebagai pejuang hukum Islam. Para penjudi dengan barang bukti lima puluh ribu rupiah dihukum cambuk, sementara para koruptor bebas berkeliaran tanpa hukuman. Demi keadilan, para koruptor inilah yang lebih patut dicambuk pertama kali. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana "*Tanggapan Masyarakat Terhadap Penerapan Hukuman Cambuk Di Daerah Singkil Kabupaten Aceh Singkil Dusun II Desa Sukamakmur.*"

Menurut Ahmadi, Abu (2009: 68), "Tanggapan sebagai salah satu fungsi jiwa yang pokok dapat diartikan sebagai gambaran ingatan dari pengamatan, ketika objek yang diamati tidak lagi berada dalam ruang dan waktu pengamatan". Tanggapan adalah bayangan yang tinggal didalam ingatan setelah individu melakukan pengamatan. Istiana (2011: 19) mengatakan bahwa "dalam tanggapan kita tidak hanya dapat menghidupkan kembali apa yang telah kita amati (dimasa lalu) akan tetapi kita juga dapat mengantisipasi yang akan datang atau mewakili yang sekarang". Sedangkan Kartono, Kartini (1990: 30) mendefenisikan bahwa "tanggapan adalah kesan-kesan yang dialami dan perangsang-perangsang sudah tidak ada. Jika proses pengamatan sudah berhenti dan hanya tinggal kesan-kesannya saja, ini disebut sebagai tanggapan" Menurut Kotler (Dalam Fitriani, 2011: 38) "Tanggapan adalah perilaku atau tindakan yang muncul dikarenakan adanya rangsangan melalui tahap kesadaran (*awareness*), pengetahuan (*knowledge*), suka (*liking*), menjadikan kebijakan sebagai pilihan (*preferene*), dan yakin dengan kebijakan". Miftah, Thomas (1992:139) mengemukakan "tanggapan suatu proses kognitif yang dilami setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungan, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, dan penerimaan." Dali, Gulo (1982: 207), mengatakan bahwa "Tanggapan adalah proses dimana seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu didalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya, pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpresni data indera". Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa pengalaman dan wawasan pengetahuan yang dimiliki seseorang akan

memberikan pengaruh bagi terbentuknya tanggapan seseorang pada suatu objek. Menurut Ahmadi, Abu (2009: 71) faktor-faktor yang mempengaruhi tanggapan adalah: (1) Faktor kekuatan dan kejelasan. Dalam hal ini setiap orang nampak berbeda dalam kekuatan dan kejelasan tanggapan mereka. Kebanyakan orang mengatakan bahwa mereka kuat dalam tanggapannya melalui mata (penglihatan); yang lain menemukan bahwa tanggapan auditifnya kuat. Seorang dapat percaya bahwa gambaran mentalnya tentang suatu objek atau pengalaman sesuai dengan pengamatannya yang asli, (2). Faktor derajat atau keluasan. Dalam hal ini derajat atau keluasan dari imajinasi produktif berbeda-beda juga pada tiap orang. Perangsang-perangsang sensoris yang sama dapat membakar imajinasi orang tentang suatu keadaan sesuai dengan kemampuannya, bila kemudian hari ia dirangsang mengenai keindahan atau mengesannya pengalaman yang telah diamatinya; orang lain merespon terhadap situasi itu dengan apatis atau dengan suatu kerangka tanggapan yang sama sekali berlainan.

Schramm (Dalam Istiana, 2011: 21) menyebutkan bahwa “Empat faktor yang mempengaruhi tanggapan yaitu pesan, situasi ketika pesan itu diterima dan ditanggapi, kepribadian komunikator, dan konteks kelompok ketika komunikator menjadi anggotanya. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi tanggapan, yaitu: (1) Adanya perhatian yaitu proses mental ketika stimulus atau rangkaian stimulus menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimulus lainnya melemah, (2) Kesukaan adalah sesuatu yang disebut komunikasi praktis. Dengan kata lain minat seseorang dapat tercipta karena adanya rasa suka terhadap sesuatu, (3) Keinginan hati

terjadi apabila dalam diri seseorang ada rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Dalam komunikasi, hal ini termasuk efektif untuk menunjukkan bahwa minat seseorang dapat muncul karena adanya keinginan atau kemauan, (4) Niat yaitu keinginan yang dikehendaki seseorang untuk melakukan sesuatu, tanpa niat seseorang mustahil melakukan sesuatu, (5) Ingin tahu yaitu adanya perasaan ingin tahu atau pertanyaan yang muncul didalam benak seseorang untuk diketahui atau perasaan-perasaan terhadap sesuatu sehingga seseorang berminat. (online)

[http://id.scribd.com/doc/Tanggapan-Mahasiswa-universitas-Hasanudin/Diakses 27 juli 2012.](http://id.scribd.com/doc/Tanggapan-Mahasiswa-universitas-Hasanudin/Diakses%2027%20juli%202012)

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan tanggapan adalah suatu proses mental yang fundamental. Walaupun latar belakang pengalaman memegang suatu peranan penting dalam proses maginative, tanggapan cenderung tidak stabil dan tidak dapat dipercaya karena dapat bertambah kabur dari pembentukannya yang asli sesuai dengan bertambahnya waktu yang belangsung.

Menurut Ralph Linton (1968) masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan sosial. Menurut Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.

Menurut Emile Durkheim, masyarakat merupakan suatu kenyataan

objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya.

Menurut Paul B. Horton & C. Hunt, masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/ kumpulan manusia tersebut.

Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain) yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut (Bintarto, 2008). Masyarakat Aceh Singkil adalah sebuah komunitas yang terdiri dari orang-orang Aceh sebagai sebuah entitas etnis dan wilayah tertentu yang sangat berbedadengan etnis atau wilayah lainnya di Indonesia. Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang pluralistis dan “terbuka memiliki hubungan kekerabatan yang telah terbina sejak beberapa abad yang lalu. Masyarakat Aceh Singkil tunduk dan taat kepada Islam serta memperhatikan fatwa ulama.

METODE

Nanggroe Aceh Darussalam merupakan suatu wilayah Pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, saat ini terdiri atas 16 (enam belas) Pemerintahan Kabupaten yaitu kabupaten Aceh Besar, Pidie, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil Aceh Tenggara Dan Gayo Lues. Dan 4 (empat) Pemerintah Kota yaitu Pemerintahan Kota Banda Aceh, Sabang, Lhoksumawe dan Langsa.

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam didiami secara turun temurun olehsuku Aceh, Suku Gayao, Suku Alas, Suku Tamiang, Suku Aneuk Jame, Suku Kluet, Suku Seumelu dan Suku Singkil serta Suku Lainnya. Suku Aceh dan suku lainnya merupakan pemeluk agama Islam dan pendukung kebudayaan yang meliputi bahasa, adat istiadat dan corak kesenian tersendiri yang tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran agama Islam yang dianut (Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 12 Tahun 2004).

Hukuman datang dari dua kata: hukuman dan cambuk. Yang dimaksud dengan kalimat dalam kamus besar bahasa indonesia adalah penyiksaan dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar hukum dan sebagainya, keputusan yang diberikan oleh hakim. Atau bisa juga dikatakan dengan hukuman yang dijatuhi sanksi kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum pidana dan perdata. Sedangkan cambuk merupakan jenis hukuman badan. Alat cambuk atau pemukul terbuat dari rotan berdiameter 0,75 cm hingga 1 cm, dengan panjang 1 meter. Pemukul tidak mempunyai ujung ganda dan pada pangkalnya ada tempat pegangan. Untuk terpidana pria akan dicambuk dalam posisi berdiri, sementara terpidana wanita dicambuk dalam posisi duduk. Pelaksanaan hukuman cambuk ini merupakan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 13. Di jelaskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dengan Qanun (Mahkamah syari'ah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2003). Pada masa awal Islam, cambuk menjadi

bentuk hukum pidana *ta'zir* (ketentuan hukum yang ditetapkan penguasa), namun para ulama berbeda pendapat soal jumlah cambukan. Menurut Abu Hanifah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, hukum cambuk untuk pidana *ta'zir* tidak boleh melebihi sanksi paling rendah dalam *hudûd* (tindak pidana yang batasan hukumannya sudah ditentukan Alquran atau hadis), yaitu 40 kali bagi peminum *khamr*. Menurut Abu Yusuf, sanksi cambuk pidana *ta'zir* tidak boleh melewati 75 kali. Menurut Malikiyah, tidak ada batasan jumlah cambukan *ta'zir* dan sepenuhnya terserah imam (pemerintah/pembuat qanun/pengadilan), sehingga imam bisa menetapkan *ta'zir* di bawah, setara, atau melebihi sanksi *hudûd* (Rumadi, 2005). Di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam batasan penetapan jumlah hukuman cambuk diatur dalam peraturan Daerah (*Qanun*) Propinsi NAD Nomor 13 Tahun 2004 tentang perjudian (*maisir*), minuman keras (*Khamr*), dan zina (khalwat). Dalam *qanun* disebutkan, setiap orang dilarang melakukan perjudian (*maisir*), minuman keras (*Khamr*), dan zina (khalwat) Bagi yang melanggar diancam sanksi cambuk di muka umum sebanyak 6-12 kali (Rumadi, 2005).

PEMBAHASAN

Kesadaran, dari hasil jawaban angket bahwa yang menjawab (S) 50,75% sedangkan jawaban dan (TS) 49,25% masyarakat Singkil merasa bahwa tanggapan masyarakat terhadap penerapan hukuman cambuk di Daerah Singkil Kabupaten Aceh Singkil dari hasil jawaban yang terdapat pada kategori kesadaran masih kurang, oleh karena itu perlu untuk proses penguatan yang lebih matang lagi supaya masyarakat dengan mudah menerima

dan memahami aturan hukum yang telah di terapkan di Aceh Singkil yang sebenarnya.

Penilaian, dari hasil jawaban angket tanggapan masyarakat bahwa (S) 49,5%, masyarakat memberikan penilaian sangat baik terhadap penerapan hukuman cambuk karena masyarakat Singkil menilai bahwa hukum ini layak untuk diterapkan selain itu juga akan memberikan efek jera terhadap para pelanggar hukum yang telah ditentukan dalam hukum syariat.

Adapun yang memberi tanggapan yang kontra terhadap penerapan hukuman cambuk di Singkil ialah (TS) 50,5% masyarakat memberikan penilaian kurang baik dan tidak baik dengan diterapkannya hukuman cambuk di Singkil sehingga anggapan mereka bahwa hukum itu terlalu berat dan tidak manusiawi karena hukuman cambuk tidak layak untuk diterapkan di Singkil dan masyarakat yang beranggapan kontra terhadap hukum cambuk. Dalam hal ini juga penerapan hukuman cambuk masih ada kesenjangan antara masyarakat atas dan masyarakat yang bawah yang kebanyakan masyarakat bawah yang selalu menjadi pelanggar hukum yang sering di publikasikan.

Dalam hal ini dapat diambil bahwa kurangnya penilaian masyarakat terhadap hukum yang diterapkan di Singkil sebagaimana masyarakat menilai bahwa tidak pentingnya hukum ini di tegakkan dengan alasan "kalau hanya membidik masyarakat kecil saja" sehingga sehingga hukum ini tidak terdapat keadilan di mata masyarakat.

Penerimaan, dari hasil jawaban angket tentang tanggapan masyarakat terhadap penerapan hukuman cambuk bahwa (S) 49,75% tanggapan masyarakat sangat mendukung dan menerima segala ketentuan hukum yang

diberlakukan di Aceh Singkil dan menyangkut dalam syariat Islam. Dalam persentasinya di atas sudah menunjukkan persetujuan dari masyarakat yang pro terhadap hukum yang telah ditetapkan, karena mereka sudah paham kenapa hukum itu harus diterapkan. Oleh karena itu fungsinya akan menimbulkan kesadaran masyarakat secara luas dan akan menjadi contoh kepada masyarakat luar selain dari provinsi Aceh.

Dari jawaban angket yang kontra terdapat persentasinya ialah (TS) 50,25% ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang kurang memahami hukum yang telah diterapkan di Aceh Singkil dan mereka tidak menerima dengan adanya hukum yang diterapkan alasannya ialah “ketidakadilan dalam menangani kasus” artinya masih ada kesenjangan dalam menjalankan ketentuan hukum bahwa hukum itu dianggap sebagai pisau yang tajam kebawah tumpul ke atas, oleh sebab itu kepada pihak yang bertanggung jawab penuh dalam menegakkan ketentuan hukum maka ketentuannya harus adil baik, itu pejabat pemerintah, maupun masyarakat, apabila melanggar harus di hukum seadil-adilnya.

Masyarakat Aceh Singkil dengan tanggapan yang pro sudah menerima, menilai, dan menyadari namun sebagian besar tidak menerima setelah peneliti mulai membahas melalui angket penelitian peneliti, hal ini menunjukkan tidak ada perubahan dalam mengatasi problema tentang hukum syariat yang selama ini peneliti tidak ketahui, selama melakukan penelitian respon masyarakat tentang hukum syariat (hukum cambuk) masih kurang kalau dilihat dari hasil keseluruhan jawaban yang terdapat 50/50 ini menunjukkan kekuatan yang sama yang perlu untuk di tingkatkan persetujuan yang mendalam supaya

tidak ada pertentangan lagi, seperti menjalankan ketentuan hukum yang adil, pengawasan harus lebih ditingkatkan seperti polisi pamong praja (Satpol PP) dan wilayathul hisbah (WH) berpatroli menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab dalam aksi meringkus orang-orang yang melakukan pelanggaran tentang hukum syariat. Satpol PP dan WH juga membatasi masyarakat yang berkeliaran ditengah malam khususnya para remaja yang masih sekolah hal ini menunjukkan supaya tidak melakukan hal yang tidak diinginkan dikarenakan anak jaman sekarang banyak yang melanggar kasus tentang syariat Islam seperti halnya kasus perzinahan hamil diluar nikah, ini yang akan menjadi kekhawatiran orang tua para remaja sebab para remaja atau pemuda yang masih mengikuti jentjang pendidikan adalah penerus bangsa yang menentukan nasib bangsanya ada ditangan mereka oleh karena itu dengan adanya peneguran ini para remaja atau pemuda akan takut untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat merugikan diri mereka sendiri bukan untuk kepentingan pribadi melainkan menjerumuskan mereka kearah yang merugikan.

Dengan adanya penjelasan di atas ini membuktikan penguatan hukum yang adil sudah mulai terlihat, Sebagai masyarakat Aceh Singkil kita bangga dengan adanya penerapan hukuman cambuk ini karena menjadi ladsan yang kuat di Daerah Serambi Mekkah. Penerapan hukuman cambuk ini hanya ada di Aceh. Secara mandiri Aceh mampu menerapkan hukuman ini secara langsung dan membuktikan secara nyata kepada publik bahwa Aceh menerapkan hukuman tersebut untuk kenyamanan lingkungan daerah Aceh supaya tidak terjadi tindakan kriminalitas kepada

masyarakat maka perlu dukungan penuh untuk diterapkannya hukuman cambuk (syariat).

Hukum syariat diberlakukan di Aceh khususnya Aceh Singkil tidak memandang SARA walaupun bukan warga negara sekalipun hukum ini juga tetap memandang sama dikarenakan status masih tinggal di Aceh apabila melanggar hukum maka akan dikenakan sanksi pidana cambuk sesuai dengan kasus yang ditentukan dalam syariat dengan alasan tidak menghargai ketentuan hukum di Serambi Mekkah ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan hasil tanggapan masyarakat terhadap penerapan hukuman cambuk di Daerah Singkil Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

Masyarakat Singkil beranggapan bahwa penerapan hukuman cambuk, masih dalam tahap cukup lemah untuk diterapkan.

Dari hasil penelitian tanggapan masyarakat terhadap penerapan hukuman cambuk di daerah Singkil Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat dari masing-masing indikator hasil jawaban angket, pada indikator kesadaran (S) 50%, (TS) 50%, hal ini kesadaran masyarakat masih kurang karena dengan jawaban yang terdapat pada indikator angket tidak mencapai hasil 90-100%.

Masyarakat Singkil sebagian tidak setuju dengan diterapkannya hukuman cambuk, namun ada juga yang beranggapan setuju dengan adanya penerapan hukuman cambuk karena para orang tua khawatir dengan pergaulan anaknya diluar sana dan takut untuk bergaul dengan orang yang memakai narkoba, minuman keras,

dan bermain wanita, namun dengan adanya hukuman cambuk diterapkan di Singkil maka kekhawatiran orang tua tidak lagi ada kepada sang anak maupun suami atau istri.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Yasa Abu Bakar dan Marah Halim, 2006. *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari"at Islam.
- Widyanto, Anton. 2007. *Implementasi Fiqh In Concreto, Sebuah Reorientasi Metodologis Pelaksanaan Syariat Islam di NAD*. Banda Aceh: Dinas Syariah Islam Provinsi Aceh.
- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ahmada. Y. 2005. *Tolak pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh*.<http://groups.yahoo.com/group/freelancejourn/message/2290>. tanggal akses 22 Pebruari 2019.
- Aldin. 2005. *Penerapan hukuman cambuk di Aceh tuai kontroversi*. <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0506/11/nas01.html>. tanggal akses 22 Pebruari 2019.
- Bintarto, R. 2008. *Urbanisasi dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Charita. 2005. *Hukuman cambuk manusiawi*. Tanggal akses 30 mei 2008.

- Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi NAD. 2007. *Hukum Cambuk TakLanggar Hak Asasi Manusia*. Banda Aceh.
- Margono. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miftah, Thomas. 1992. *Tanggapan dan Jenisnya*. Jakarta: Ghailia Indonesia.
- Miftah, Thomas. 1992. *Tanggapan Dan Jenisnya*. Jakarta: Ghailia Indonesia.
- Purba, Parulian. 2009. *Bahan Ajar Statistik Sosial II*. Medan: Unimed.
- Pasaribu, Dewi. 2012. *Tanggapan klien Terhadap Pembinaan life skill di Pusat Rehabilitasi Narkoba Sibolangit Centre Kabupaten Deli Serdang*. Medan: Universitas Negeri Medan. Skripsi Tidak DiPublikasikan.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soemanto. Wasty. 2012. <http://lailatur-ahmah.blogspot.com/2011/05/psikologi-pendidikan-tanggapan.html>. Diakses 27 Juli 2012 .
- Soekanto, S. 1993. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qanun Propinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 tentang perzinahan.
- Rumadi. 2005. *Perjudian, Minuman Keras, dan Zina*. Qanun syariat Islam di Aceh.
- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2000. *Sebagai Pelaksanaan Syariat Islam*.
- Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005. *Tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Uqubat Cambuk*.
- Walgito, B. 2001. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Widyanto. 2007. *Implementasi Fiqh In Concreto, Sebuah Reorientasi Metodologis*.
- Syariat Islam di NAD*, Dinas Syariah Islam Provinsi, Banda Aceh.